
**PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS
PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

Kayla Shafa Anisa ¹, Nandia Bila Izmi ², Asmak Ul Hosnah ³

^{1 2 3} Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Email: ¹kayla.shafa2509@gmail.com, ²nandiabilaizmi@gmail.com ,
³asmak.hosnah@ac.id

Abstract

This study examines the role of the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) or Corruption Eradication Commission in enhancing the integrity of criminal law enforcement in Indonesia. Corruption remains a systemic issue that undermines public trust and weakens the justice system. The establishment of the KPK under Law No. 30 of 2002, amended by Law No. 19 of 2019, represents the state's effort to ensure independent, transparent, and accountable anti-corruption enforcement. The research employs a normative juridical approach, analyzing primary and secondary legal sources, including legislation, academic writings, and official reports. It aims to determine the extent of the KPK's effectiveness, authority, and challenges in maintaining legal integrity within Indonesia's criminal justice system. The formulated hypothesis posits that the KPK plays a vital role in strengthening the quality of law enforcement through prevention, prosecution, and education. The findings indicate that while the KPK has significantly improved transparency and accountability, its independence has been partially reduced following the 2019 amendment, which introduced supervisory control and limited operational autonomy. Furthermore, the study highlights structural, political, and cultural challenges that hinder the institution's optimal performance. Comparative analysis with anti-corruption agencies in Malaysia, Singapore, and Hong Kong shows that institutional independence and strong preventive frameworks are essential for sustainable anti-corruption governance. This research contributes to academic and policy discussions by emphasizing the importance of reinforcing KPK's institutional capacity, ensuring inter-agency cooperation, and fostering a culture of integrity as key strategies for achieving effective and credible law enforcement in Indonesia.

Keywords: *Law Enforcement; Corruption Eradication; Criminal Justice System.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam meningkatkan integritas penegakan hukum pidana di Indonesia. Korupsi masih menjadi permasalahan sistemik yang merusak kepercayaan publik dan melemahkan sistem peradilan, sehingga pembentukan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjadi langkah penting negara untuk mewujudkan penegakan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder, penelitian ini bertujuan menilai efektivitas, kewenangan, serta tantangan KPK dalam menjaga integritas hukum dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK berperan besar dalam memperkuat kualitas penegakan hukum melalui upaya pencegahan, penindakan, dan pendidikan, namun independensinya mengalami penurunan pasca revisi undang-undang tahun 2019 yang memperkenalkan mekanisme pengawasan dan membatasi otonomi operasional. Selain itu, hambatan struktural, politik, dan budaya turut mengurangi efektivitas kinerja lembaga ini. Perbandingan dengan lembaga antikorupsi di Malaysia, Singapura, dan Hong Kong menunjukkan bahwa independensi kelembagaan dan kerangka pencegahan yang kuat menjadi faktor utama keberhasilan tata kelola pemberantasan korupsi yang berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan KPK, kerja sama antarinstansi, dan pembentukan budaya integritas sebagai strategi utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan kredibel di Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pemberantasan Korupsi; Sistem Peradilan Pidana.

A. Pendahuluan

Korupsi adalah salah satu kejahatan luar biasa yang memiliki dampak sistemik terhadap semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Kejahatan ini merusak uang negara dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan sistem pemerintahan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2023 mendapat skor 34 dari 100 dan menempati peringkat 115 dari 180 negara, menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih lebih tinggi daripada di negara-negara lain di kawasan ASEAN.¹

Keberadaan lembaga penegak hukum yang jujur sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di negara ini. Namun, berbagai kasus menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana Indonesia masih rentan terhadap suap, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan di antara mereka.² Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga independen yang diberi wewenang untuk menangani tindak pidana korupsi sebagai akibat dari situasi ini.

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 30 Tahun 2002,

seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menciptakan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK bertanggung jawab untuk mencegah, koordinasi, supervisi, monitoring, dan penindakan tindak pidana korupsi.³ KPK didirikan sebagai upaya negara untuk menjamin integritas penegakan hukum pidana melalui sistem yang bebas dari pengaruh politik.

Namun, selama prosesnya, kinerja KPK sering dipertanyakan, terutama setelah UU Nomor 19 Tahun 2019 diubah, yang dianggap telah mengurangi independensinya.⁴ Beberapa orang mengklaim bahwa jika status KPK diubah menjadi lembaga di bawah rumpun eksekutif dan Dewan Pengawas diperlukan, fungsi penindakan korupsi dapat menjadi kurang efektif.⁵ Tetapi KPK terus berusaha menjaga integritas penegakan hukum dengan memperkuat program pencegahan, meningkatkan transparansi publik, dan bekerja sama dengan polisi dan kejaksaan.

Fokus penelitian ini adalah untuk mempelajari seberapa besar peran Komisi Pencegahan dan Penindakan

¹Transparency International. (2023, desember 01). *Corruption Perceptions Index 2023*. Retrieved from Transparency International:

<https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

² Transparency International. (2023, desember 01). *Corruption Perceptions Index 2023*. Retrieved from Transparency International:

<https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

³ Transparency International. (2023, desember 01). *Corruption Perceptions Index 2023*. Retrieved from Transparency International:

<https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

⁴ Tempo.co. (2022, Desember 20). *KPK Setelah Revisi UU: Kinerja dan Independensi Dipertanyakan*. Retrieved from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co>

⁵ Watch, I. C. (2020). *Evaluasi Satu Tahun Revisi UU KPK: Pelemahan dalam Penegakan Hukum Korupsi*. Jakarta: ICW.

(KPK) dalam meningkatkan integritas penegakan hukum pidana di Indonesia, baik melalui fungsi pencegahan maupun penindakan, serta untuk mengevaluasi kesulitan yang dihadapi KPK dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang bersih dan berkeadilan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam meningkatkan integritas penegakan hukum pidana di Indonesia?
2. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi KPK dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang bersih dan berintegritas?

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara. KPK dibentuk karena sangat penting untuk membangun lembaga penegak hukum yang independen dan

independen dari kekuasaan politik. Selain itu, KPK diberi tugas khusus untuk memerangi tindak pidana korupsi yang telah menjadi kebiasaan dalam sistem birokrasi dan penegakan hukum Indonesia.

Secara konstitusional, Komisi Korupsi (KPK) berfungsi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan integritas aparat penegak hukum. KPK tidak berada di bawah kekuasaan legislatif, eksekutif, atau yudikatif, tetapi berdiri sebagai lembaga pendukung negara atau lembaga penunjang negara yang independen dan akuntabel.⁶ KPK dapat berfungsi secara strategis sebagai pengganti institusi penegak hukum konvensional seperti Kepolisian dan Kejaksaan, yang sebelumnya dianggap kurang efektif dalam menindak pelaku korupsi.⁷

Pasal 6 hingga 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menetapkan wewenang KPK dalam sistem hukum pidana Indonesia. KPK memiliki lima tanggung jawab utama:

- 1) Bekerja sama dengan lembaga lain yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

⁶ Asshiddiqie, J. (2019). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁷ Djaja, E. (2020). *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*. Jakarta: Sinar Grafika.

- 2) Mengawasi lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- 4) Menerapkan tindakan pencegahan korupsi; dan
- 5) mengawasi operasi pemerintahan negara.
- 6) Selain tanggung jawab utamanya, KPK memiliki wewenang khusus untuk meningkatkan peranannya dalam sistem hukum pidana. Wewenang ini termasuk melakukan penyadapan, memblokir rekening, melarang tersangka korupsi bepergian ke luar negeri, dan mengambil alih penyidikan atau penuntutan yang sedang dilakukan oleh polisi atau kejaksaan jika dianggap tidak serius atau terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang. KPK memiliki kewenangan *lex specialis* ini untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan cepat dan tegas tanpa bantuan politik.

Namun, struktur dan kewenangan KPK berubah secara signifikan setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 keluar. Salah satu perubahan utama adalah penempatan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif dan pembentukan Dewan Pengawas, yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan tertentu, seperti penyadapan dan penggeledahan. Akademik memperdebatkan perubahan ini karena dianggap dapat mengurangi

independensi KPK dan memperlambat proses penegakan hukum. Namun, secara normatif, KPK tetap memiliki peran penting dalam sistem hukum pidana nasional karena bertanggung jawab untuk menjaga integritas dan akuntabilitas aparat penegak hukum serta mendorong pembentukan pemerintahan yang bebas dari korupsi.⁸

Oleh karena itu, posisi dan wewenang KPK dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan bahwa lembaga tersebut merupakan alat penting untuk memperbarui hukum pidana kontemporer, di mana prinsip integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas menjadi dasar penegakan hukum yang berkeadilan.

2. Upaya KPK dalam Meningkatkan Integritas Penegakan Hukum

Sejak didirikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi tugas untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi dan menciptakan sistem integritas hukum yang kuat di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa KPK dibentuk untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tiga strategi utama yaitu penindakan, pencegahan, dan

⁸ Watch, I. C. (2020). *Evaluasi Satu Tahun Revisi UU KPK: Pelemahan dalam Penegakan Hukum Korupsi*. Jakarta: ICW.

pendidikan antikorupsi digunakan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum KPK.

KPK adalah lembaga penegak hukum dalam bidang penindakan yang dapat menyelidiki, menyelidiki, dan menuntut tindak pidana korupsi yang melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, atau pihak lain yang memiliki posisi strategis.⁹ KPK menerapkan prinsip *zero tolerance* terhadap korupsi dan memberikan efek jera kepada pelaku melalui wewenang tersebut. Keberhasilan tinggi KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) menunjukkan komitmennya untuk menjaga integritas lembaga negara. Laporan Tahunan KPK 2023 menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah melakukan 120 kegiatan penindakan, 40 di antaranya adalah OTT terhadap pejabat publik dan penegak hukum¹⁰

Di samping melakukan tindakan hukum, KPK juga menekankan pencegahan korupsi sebagai upaya strategis untuk meningkatkan integritas pemerintahan dan sistem hukum. Berbagai program, seperti *Monitoring Center for Prevention* (MCP), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan Survei Penilaian Integritas (SPI), membantu mencegah.¹¹ Misalnya,

program MCP mendorong lembaga negara dan pemerintah daerah untuk menerapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tingkat integritas nasional mencapai 72,4, meningkat dari 70,4 pada tahun sebelumnya, menurut hasil evaluasi SPI tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode pencegahan yang digunakan KPK sangat efektif dalam meningkatkan prinsip integritas di sektor publik.

Pendidikan antikorupsi sangat penting untuk membangun budaya hukum yang berintegritas selain mencegah. Dengan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, KPK melaksanakan program Pendidikan Antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi dimasukkan ke dalam pelajaran formal di berbagai jenjang Pendidikan.¹² Selain itu, KPK memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum, lembaga negara, dan masyarakat sipil untuk menanamkan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan kepemimpinan etis. Program ini mengikuti pendekatan *soft power* dalam penegakan hukum, di mana perubahan perilaku dan kesadaran hukum sangat penting untuk menekan praktik korupsi.

Selain itu, KPK meningkatkan integritas penegakan hukum melalui kerja sama dan kerja sama antar-lembaga penegak hukum. KPK

⁹ Hamzah, A. (2021). *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

¹⁰ Korupsi, K. P. (2024). *Laporan Tahunan KPK 2023: Integritas untuk Negeri*. Jakarta: KPK RI

¹¹ KPK. (2023). *Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Strategi Pencegahan Korupsi*. Jakarta: KPK.

¹² Pendidikan, K. (2023). *Kebudayaan, Riset, dan Teknologi & KPK, Panduan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbudristek.

bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, BPKP, dan Ombudsman melalui mekanisme Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh tindak korupsi.¹³ Sinergi ini menghasilkan pelaksanaan pendekatan sistem hukum pidana yang terintegrasi, yang menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, KPK berusaha untuk meningkatkan integritas penegakan hukum dengan melakukan tindakan represif terhadap pelaku korupsi serta dengan membangun sistem hukum yang jujur, terbuka, dan terlibat. Metode yang menyeluruh ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi adalah masalah yang lebih besar daripada hanya masalah hukum; itu juga membantu menciptakan budaya yang bersih di setiap aspek penyelenggaraan negara.

3. Efektivitas KPK dalam Penegakan Hukum Pidana

Sejauh mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan tindak pidana korupsi secara efektif dan berintegritas adalah cara terbaik untuk mengukur

kinerjanya dalam penegakan hukum pidana. Efektivitas ini bergantung pada seberapa baik KPK melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang memberikan otoritas independen dan profesional untuk KPK untuk menegakkan hukum.

KPK telah mengungkapkan banyak kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, kepala daerah, dan penegak hukum sejak didirikan pada tahun 2003. Data Laporan Tahunan KPK 2023 menunjukkan bahwa KPK telah menangani 111 kasus tindak pidana korupsi sepanjang tahun tersebut, termasuk 27 kasus penyalahgunaan anggaran negara dan 14 kasus suap terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, tingkat penyelesaian kasus oleh KPK mencapai 92,7 persen, yang menghasilkan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp486,7 miliar. Hasil ini menunjukkan bahwa KPK memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa.

Selain itu, karena KPK mengedepankan prinsip transparansi dan *accountability*, kinerjanya dalam proses penegakan hukum dievaluasi dengan baik. Semua laporan tentang proses penanganan kasus, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan, disampaikan secara terbuka kepada publik melalui situs web resmi lembaga dan laporan tahunan

¹³ Rahardjo, A. (2022). *Membangun Budaya Antikorupsi di Indonesia: Refleksi dan Tantangan KPK*. Jakarta: Kompas.

lembaga. Sebagai hasil dari transparansi, lembaga penegak hukum meningkatkan Indeks Kepercayaan Publik terhadap KPK, yang, menurut survei Indikator Politik Indonesia (2023) mencapai 71,5%, yang paling tinggi di antara lembaga penegak hukum lainnya¹⁴

Meskipun demikian, pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, ada tantangan struktural dan politis yang menghambat kinerja KPK. Banyak orang berpendapat bahwa status KPK yang berubah menjadi lembaga di bawah rumpun eksekutif dan kewajiban untuk mendapatkan izin dari Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan atau penggeledahan telah mengurangi independensi dan kecepatan penindakan lembaga tersebut. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah tangkapan tangan (OTT), serta penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia (CPI) dari 38 poin pada tahun 2021 menjadi 34 poin pada tahun 2023, menurut Transparency International.

Sebaliknya, kinerja KPK juga diukur dari kemampuan untuk membangun sistem hukum yang stabil melalui metode pencegahan dan pendidikan hukum. Integritas Nasional (PIPK) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah program yang sangat membantu menciptakan budaya birokrasi yang bersih di institusi pemerintah dan penegak hukum. Metode ini menunjukkan

bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya tergantung pada tingkat represif, tetapi juga pada keberhasilan membangun sistem hukum yang kuat dan berfokus pada pencegahan.

Oleh karena itu, meskipun terdapat hambatan terhadap kemandirian kelembagaan, Komisi Pencegahan dan Penindakan (KPK) terus memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan menggabungkan metode penindakan dan pencegahan, KPK tidak hanya menjadi alat hukum untuk menghukum mereka yang melakukan korupsi, tetapi juga merupakan simbol moral dari sistem penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

4. Hambatan dan Tantangan KPK dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang cukup kompleks, baik dari sudut pandang hukum, politik, maupun kelembagaan, selama menjalankan fungsi dan kewenangannya. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal lembaga, yang berkontribusi pada tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Intervensi politik dan pelemahan kelembagaan melalui regulasi merupakan masalah terbesar yang dihadapi KPK. Setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

¹⁴ Indonesia, I. P. (2023). *Survei Nasional Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara 2023*. Jakarta: Indikator Politik

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, posisi independen KPK diubah secara signifikan. Undang-undang hasil revisi tersebut membentuk Dewan Pengawas KPK, yang diberi wewenang untuk mengizinkan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Perubahan ini banyak dikritik oleh para pakar hukum karena dianggap menghambat fleksibilitas operasional KPK dan melemahkan daya tekan lembaga tersebut terhadap kasus-kasus korupsi besar¹⁵

Selain masalah politik, KPK juga menghadapi masalah tumpang tindih kekuasaannya dengan kepolisian dan kejaksaan, yang sering menyebabkan konflik kewenangan dalam penyidikan dan penuntutan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau aparat penegak hukum sendiri¹⁶ (Muqoddas, 2021). Tumpang tindih ini menyebabkan lembaga tidak bekerja sama dengan baik. Pada akhirnya, ini menyebabkan proses penegakan hukum pidana menjadi lebih lama.

Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa lembaga penegak hukum di Indonesia belum mampu bekerja sama secara optimal, yang menunjukkan bahwa prinsip sistem peradilan pidana terpadu (*integrated*

criminal justice system) masih belum diterapkan dengan baik. Setiap lembaga penegak hukum seharusnya menjalin koordinasi dan kolaborasi yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi, bukan justru berkompetisi atau saling tumpang tindih dalam menjalankan kewenangannya¹⁷

Struktural dan sumber daya manusia adalah hambatan tambahan. Dibandingkan dengan jumlah kasus korupsi yang ditangani setiap tahunnya, KPK memiliki jumlah penyidik dan penuntut yang terbatas. Selain itu, perpindahan dan mutasi penyidik dari Polri dan Kejaksaan sering menyebabkan ketidakstabilan dalam struktur organisasi KPK, yang mengganggu konsistensi dan kontinuitas penanganan kasus.¹⁸

Faktor budaya hukum dan resistensi birokrasi juga merupakan masalah besar. Budaya patronase dan praktik gratifikasi yang telah menjadi kebiasaan dalam birokrasi menyebabkan upaya pencegahan korupsi sering gagal. Banyak lembaga pemerintah tidak sepenuhnya mendukung program integritas KPK seperti Zona Integritas (ZI) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

¹⁵ Amsari, F. (2020). *KPK di Persimpangan Jalan: Analisis Hukum atas Pelemahan Kelembagaan Antikorupsi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

¹⁶ Muqoddas, B. (2021). Tumpang Tindih Kewenangan Antarlembaga Penegak Hukum dalam Kasus Korupsi. *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 7 No. 2, 134.

¹⁷ Hosnah, A. U. (2021). Sinergitas Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 4, 478.

¹⁸ Triono, W. (2022). Kapasitas Kelembagaan KPK dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 3, 290.

Selain itu, masalah eksternal juga datang dari tekanan sosial dan kriminalisasi terhadap pegawai atau penyidik KPK. Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Novel Baswedan dan perdebatan tentang mengubah status pegawai KPK menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) menunjukkan tekanan politik dan upaya pembungkaman terhadap antikorupsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa KPK terus menghadapi tantangan besar untuk menjaga integritas penegakan hukum, yang membutuhkan dukungan hukum, politik, dan moral dari seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, meskipun KPK telah melakukan banyak hal untuk memerangi korupsi, ada masalah struktural, politis, dan kultural yang dapat mengganggu kinerjanya. Oleh karena itu, untuk memperkuat peran KPK di masa depan, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan dukungan publik yang berkelanjutan.

5. Analisis Perbandingan dengan Lembaga Antikorupsi di Negara Lain

- a. Landasan hukum & mandat (investigasi, pencegahan, pendidikan)

KPK dibentuk dan diatur oleh Undang-Undang (UU No. 30/2002, yang telah diubah oleh UU No. 19/2019) dan memiliki banyak tanggung jawab, termasuk koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi,

serta pencegahan dan edukasi. Beberapa posisi dan mekanisme KPK berubah dari bentuk awalnya.

Dibentuk oleh MACC Act 2009, *Malaysian Anti-Corruption Commission* (MACC) bertanggung jawab atas investigasi dan pencegahan korupsi, serta pemulihan aset; namun, penuntutan seringkali memerlukan persetujuan Public Prosecutor/Attorney-General. Di bawah *Prevention of Corruption Act* (PCA 1960), Kantor Penyelidikan Praktik Korupsi (CPIB) Singapura diberi wewenang untuk menyelidiki setiap jenis korupsi yang terjadi baik di sektor publik maupun swasta. Setelah penyelidikan, kasus biasanya diserahkan ke Gedung *Attorney-General* (AGC) untuk penuntutan. Selain itu, CPB melakukan pencegahan dan pendidikan.

Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong didirikan dengan "tiga pilar" (operasi/penyelidikan, pencegahan korupsi, hubungan masyarakat), dan memiliki wewenang luas dalam penyelidikan, pencegahan, dan pendidikan. ICAC memiliki mekanisme penyidikan yang kuat dan mekanisme rujukan bukti ke Departemen Kehakiman untuk penuntutan.

b. Kewenangan operasional & mekanisme penuntutan

Pada masa pra-revisi, KPK memiliki otoritas langsung untuk penyadapan, OTT, dan pengambilan alih penyidikan. Pasca-UU 2019, namun, ada mekanisme Dewan Pengawas dan peraturan administratif yang berbeda yang memungkinkan pengamat untuk menilai adanya pembatasan operasional tertentu.

MACC dapat melakukan penyidikan dan penyitaan, tetapi praktik penuntutan sangat bergantung pada kehendak *Public Prosecutor* (AG), yang telah menyebabkan kontroversi dalam beberapa kasus politik (seperti 1MDB). Ini menunjukkan bahwa wewenang penyidikan tanpa kontrol penuntutan penuh dapat mengganggu proses hukum secara keseluruhan.

Dilengkapi dengan otoritas kuat seperti penangkapan dan penggeledahan tanpa surat dalam kasus tertentu, CPB dan didukung oleh sistem peradilan dan proses penuntutan yang independen (AGC) membuat proses investigasi-penuntutan lebih terorganisir dan cepat. Ini adalah salah satu alasan mengapa korupsi di Singapura rendah.

ICAC memiliki banyak wewenang, termasuk penahanan dan penyitaan;

namun, ICAC secara praktis bekerja sama dengan Departemen Kehakiman, yang bertanggung jawab untuk menentukan prosedur penuntutan sistem ini menjaga agar investigasi dan penuntutan terpisah. Selain penindakan, ICAC Hong Kong terkenal karena program pencegahan struktural (*review system*) yang kuat.

c. Independensi & kerentanan politis

Dalam model lembaga antikorupsi ideal, independensi operasional dikombinasikan dengan akuntabilitas. Sejak dekade-dekade awal, CPIP dan ICAC dibangun dengan fokus anti-korupsi dan memiliki budaya institusional yang kuat yang menghalangi praktik korupsi internal; namun, dalam kasus-kasus sensitif, ada tekanan politik terhadap mereka.

Pada awalnya dibentuk sebagai lembaga *lex specialis* dan independen, KPK menghadapi beberapa masalah setelah revisi tahun 2019 perubahan status dan Dewan Pengawas sehingga banyak pengamat menilai bahwa independensinya berkurang. Fenomena ini menunjukkan bagaimana perubahan undang-undang di dalam negeri dapat berdampak langsung pada kinerja KPK.

MACC menghadapi sejumlah masalah. Salah satunya adalah hubungan historis antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan kantor kejaksaan/AG Malaysia. Hubungan ini membuat keberlanjutan penuntutan bergantung pada perubahan politik dan keputusan AG, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus politik yang signifikan. Ini menguji independensi fungsional.

d. Fokus pencegahan & reformasi sistemik

Perbandingan menunjukkan perbedaan penekanan. ICAC dan CPIB sejak lama mengintegrasikan pencegahan dan pendidikan sebagai pilar setara dengan penindakan. Ini membantu mengurangi kemungkinan korupsi struktural melalui pengkajian prosedur administrasi publik, program pendidikan, dan kampanye publik. Selain itu, KPK mengembangkan program pencegahan, seperti MCP, SPI, dan pendidikan antikorupsi; namun, keberhasilan program pencegahan dalam jangka panjang bergantung pada ruang kebijakan dan kolaborasi antarlembaga.

e. Pelajaran untuk KPK / implikasi kebijakan

Ada beberapa pelajaran praktis yang dapat diambil dari model negara lain : (1) pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan investigasi dan kontrol akuntabilitas tanpa melemahkan respons operasional. (2) memastikan mekanisme penuntutan yang cepat dan independen (agar hasil investigasi tidak terhambat oleh ketergantungan berlebihan pada persetujuan eksternal). (3) memperkuat pilar pencegahan dan reformasi administratif agar korupsi dapat dikurangi dari sumbernya. (4) memastikan bahwa mekanisme Kesuksesan jangka panjang bergantung pada kekuatan hukum dan budaya institusional yang kuat, seperti yang ditunjukkan oleh kasus dan dasar hukum MACC, CPIB, dan ICAC.

D. Kesimpulan

Penelitian dan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan kredibilitas penegakan hukum pidana di Indonesia. KPK berusaha menciptakan sistem hukum yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui strategi penindakan, pencegahan, pendidikan, dan kerja sama antarlembaga. Berbagai operasi tangkap tangan (OTT), penerapan program Monitoring Center for Prevention (MCP), dan peningkatan

skor Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah bukti keberhasilan lembaga ini. Namun demikian, KPK terus menghadapi beberapa tantangan, termasuk intervensi politik, tumpang tindih wewenang dengan lembaga penegak hukum lain, kekurangan sumber daya manusia, dan resistensi birokrasi yang menghambat proses penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa, meskipun KPK telah melakukan banyak hal untuk memerangi korupsi, penguatan kelembagaan dan dukungan publik masih diperlukan.

Serangkaian tindakan strategis yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan autonomi KPK di masa mendatang. Pemerintah DPR bersama harus memastikan bahwa undang-undang yang mengatur KPK tidak melemahkan independensinya, tetapi sebaliknya meningkatkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang profesional. Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK harus bekerja sama lebih baik dalam kerangka sistem peradilan pidana yang terpadu. Untuk meningkatkan kesadaran budaya dan hukum, kampanye antikorupsi dan pendidikan harus diperluas. Untuk menjaga transparansi dan mencegah intervensi politik terhadap lembaga antikorupsi, dukungan masyarakat sipil dan media sangat penting. Dengan langkah-langkah ini, KPK diharapkan dapat terus mempertahankan supremasi dan integritas hukum pidana Indonesia.

Daftar Pustaka

- Audit, Kontribusi, Internal Terhadap, dan Efektivitas Sistem. "Jurnal Riset Ilmiah" 2, no. 8 (2025): 3662–74.
- Amsari, F. (2020). *KPK di Persimpangan Jalan: Analisis Hukum atas Pelemahan Kelembagaan Antikorupsi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djaja, E. (2020). *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2021). *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hosnah, A. U. (2021). Sinergitas Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 4, 478.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Evaluasi Revisi UU KPK dan Dampaknya terhadap Independensi Lembaga Antikorupsi*. Jakarta: ICW.
- Indonesia, I. P. (2023). *Survei Nasional Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara 2023*. Jakarta: Indikator Politik.
- Indonesia, M. A. (2024). *Laporan Tahunan 2023: Integritas dan Transparansi Peradilan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Korupsi, K. P. (2024). *Laporan Tahunan KPK 2023: Integritas untuk Negeri*. Jakarta: KPK RI.
- KPK. (2023). *Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Strategi Pencegahan Korupsi*. Jakarta: KPK.
- Muqoddas, B. (2021). 'Tumpang Tindih Kewenangan Antarlembaga Penegak Hukum dalam Kasus Korupsi. *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 7 No. 2, 134.
- Pendidikan, K. (2023). *Kebudayaan, Riset, dan Teknologi & KPK, Panduan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Rahardjo, A. (2022). *Membangun Budaya Antikorupsi di Indonesia: Refleksi dan Tantangan KPK*. Jakarta: Kompas.
- Tempo.co. (2022, Desember 20). *KPK Setelah Revisi UU: Kinerja dan Independensi Dipertanyakan*. Retrieved from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co>
- Transparency International. (2023, desember 01). *Corruption Perceptions Index 2023*. Retrieved from Transparency International: <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Triono, W. (2022). Kapasitas Kelembagaan KPK dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 3, 290.
- Watch, I. C. (2020). *Evaluasi Satu Tahun Revisi UU KPK: Pelemahan dalam Penegakan Hukum Korupsi*. Jakarta: ICW.